

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KOPERASI,
PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL PADA
DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN
PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1967 Jo Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 Jo Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1968 Jo Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 Jo Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 361);
7. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan;
8. Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal adalah Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal.

- (2) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil, menengah dan penanaman modal.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil, menengah dan penanaman modal;
- c. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya pengusaha kecil dan menengah.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, rumah tangga dan peningkatan sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil, menengah dan penanaman modal.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rencana program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
- e. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil menengah;
- f. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia penanaman modal;
- g. pemberian motivasi dalam melaksanakan pelatihan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

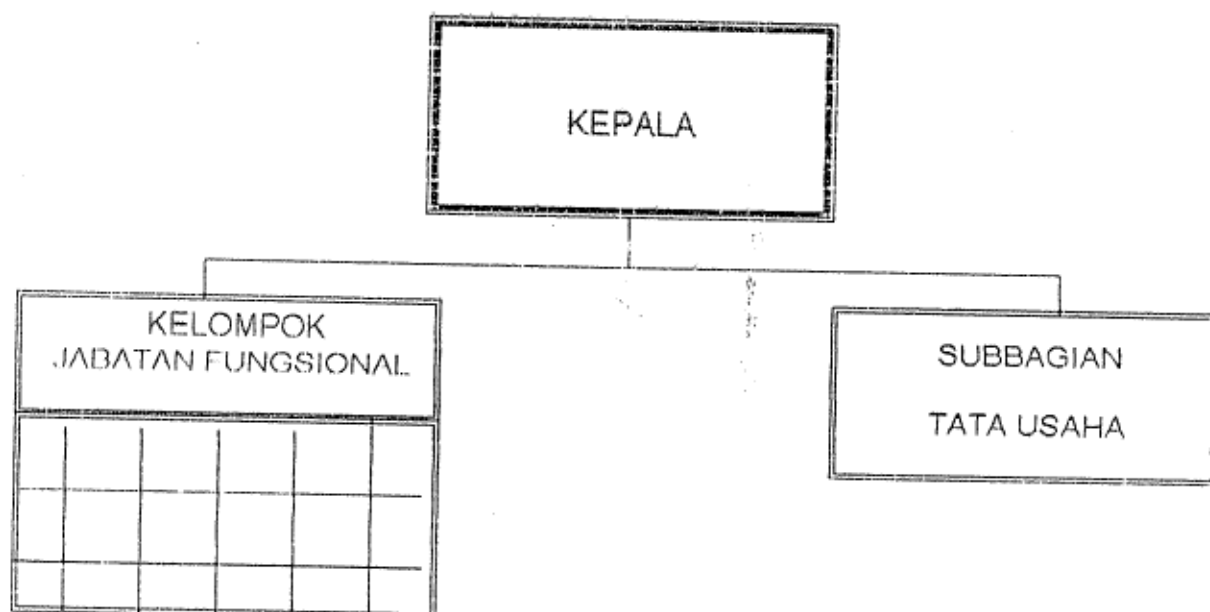
H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERIE D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI
PELATIHAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL,
MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
PADA DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL,
MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

NOMOR : 23 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 JUNI 2004.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN